



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 30/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025-433490/VII/2013

TENTANG

**BENTUK DAN SPESIFIKASI SURAT SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pemilih dalam memilih pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Parepare sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 86 ayat (2), Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 01/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare.

Memperhatikan : - Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Parepare dengan KPU Kota Parepare Nomor: 180.05/6/Hkm, Nomor: 75/KB/KPU-Parepare.025-433490/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 Tentang Belanja Hibah Anggaran Pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 – 2018.

- Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Parepare Nomor: 284/BA/KPU/VII/2013 tentang Bentuk dan Spesifikasi Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Periode 2013 – 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG BENTUK DAN SPESIFIKASI SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013.

KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Spesifikasi Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 sebagai berikut:

NO	JENIS LOGISTIK	SPESIFIKASI TEKNIS		
1	Surat Suara (5 Pasang Calon)	Jenis Kertas Bentuk Ukuran Foto Pasangan Calon Warna Kertas Cetakan	:	Kertas HVS 80 gr (Non Security) Memanjang/Horizontal T = 23 cm x L = 45 cm Berwarna/Full Colours/Latar Belakang Putih Putih (Minimal 90%) Satu Muka dan/atau dua muka dengan hasil cetakan berkualitas baik dan untuk foto pasangan calon berwarna dengan latar belakang putih

KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 09/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025-433490/II/2013 tentang Bentuk Surat Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 04 Juli 2013

KETUA,

ttd.

HAMRAN HAMDANI, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sahabuddin